	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK** Jl. Betoambari, Lanto, Batupoaro, Kota BauBau, Kode Pos:93724 Telepon: (0402) 2827038 Email: fisipumbuton@gmail.com,Website:http://www.fisipumbuton.ac.id	**KODE** **REVISI: 2** **SOP/VMTS-01/Fisip-UMB/IV/2020**
IDENTITAS DOKUMEN	**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERBAIKAN NILAI**	**TANGGAL PEMBUATAN 23 Februari 2020** **TANGGAL CETAK 07 Maret 2020**
BAGIAN	**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**	**TANGGAL REVISI 23 April 2018**
DISAHKAN OLEH	**GUGUS PENJAMIN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**	**TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Mei 2020**

1. TUJUAN

1.1. SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme prosedur perbaikan nilai mata kuliah di FISIP.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini meliputi:

2.1. Tata cara perbaikan nilai mata kuliah

2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam perbaikan nilai mata kuliah

3. DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Perbaikan nilai mata kuliah adalah mekanisme yang dilaksanakan mahasiswa untuk memperbaiki nilai ujian tengah semester (UTS) dan nilai ujian akhir semester (UAS), perbaikan nilai dapat dikarenakan jika dosen melakukan kesalahan dalam merekap nilai dan jika terjadi kesalahan dalam proses penilaian dan penginputan nilai.

4. PENGGUNA

Pengguna SOP ini adalah:

4.1. Mahasiswa

4.2. Staf Akademik

4.3. Dosen

5. PERSYARATAN

5.1. KTM

5.2. Formulir perbaikan nilai

6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mahasiswa berkonsultasi permasalahan nilai mata kuliah dengan dosen yang bersangkutan	Mahasiswa	Berkas formulir perbaikan nilai	10 menit	Pengambilan formulir perbaikan nilai
2	dosen mengambil dan mengisi formulir nilai perbaikan, setelah itu menyerahkan ke bagian akademik dan Sia	Dosen	Berkas formulir perbaikan nilai	10 menit	Pengisian formulir perbaikan nilai
3	Staf Akademik dan Sia menerima formulir perbaikan nilai kemudian merubah nilai masiswa yang bersangkutan di portal	SIA	Berkas formulir perbaikan nilai	10 menit	Perbaikan nilai di portal

7. ALUR KERJA

Alur kerja perbaikan nilai dapat dilihat sebagai berikut:

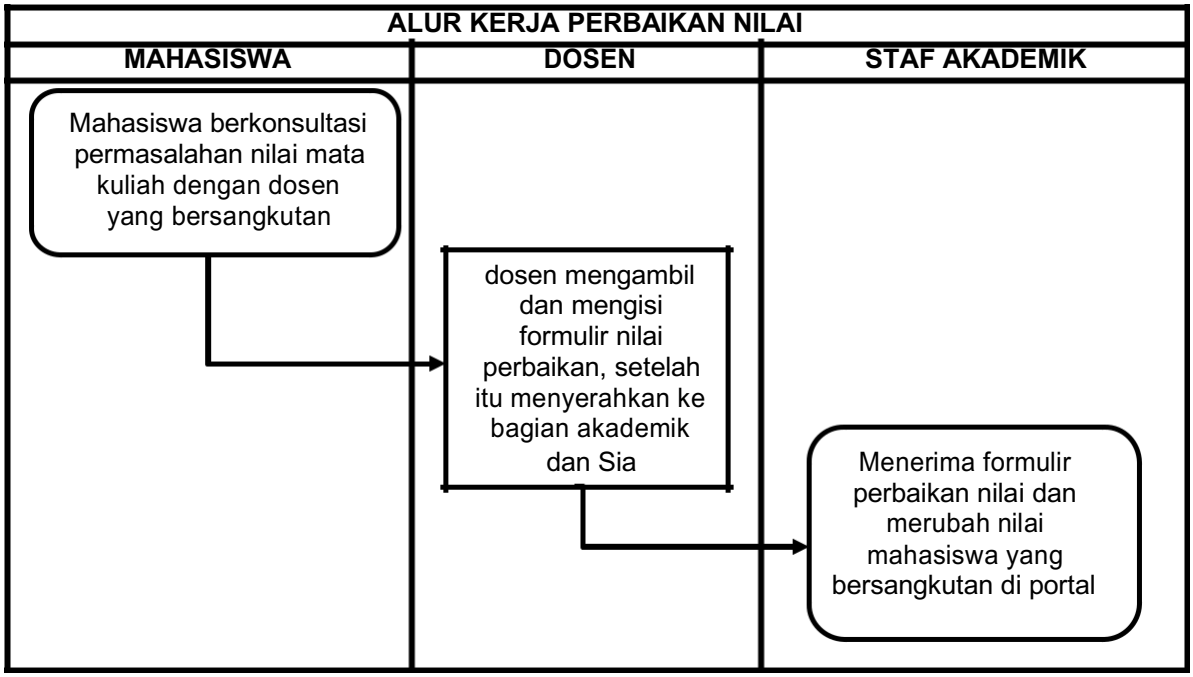

8. REFERENSI

8.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Muhammadiyah Buton

8.2. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor 06 tahun 2018

8.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Buton.